

**DAMPAK POLIGAMI *SIRRI* TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**
(Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

GHITA FEBRINA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 200101084

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**DAMPAK POLIGAMI *SIRRI* TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Diajukan Oleh:


GHITA FEBRINA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101084

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Fakhrurazi M. Yunus, Lc., MA
NIP 197702212008011008

26/07/2021

Auli Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

**DAMPAK POLIGAMI SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Agustus 2024 M
02 Safar 1446 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Sekretaris



Muhadi Khalidi, S.HI., M. Ag
NIP. 201801040119921062

Penguji I



Dr. Faisal, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ghita Febrina
NIM : 200101084
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2024
Yang Menyatakan



(Ghita Febrina)

ABSTRAK

Nama : Ghita Febrina
Nim : 200101084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
(Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Nikah *Sirri*, Poligami, Keharmonisan Rumah Tangga

Poligami dalam bentuk nikah *sirri* dapat diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak, serta tidak resmi tercatat di Negara. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah nikah yang tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, makna perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah. Perkawinan di bawah tangan atau *sirri* adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun kenyataannya, masih ada pernikahan tidak dicatatkan di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah *pertama*, apa faktor penyebab terjadinya poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb? *Kedua*, bagaimana dampak poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Meunasah Kota Jeunieb? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data lapangan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, faktor penyebab terjadinya poligami *sirri* yaitu tidak bisa memberikan keturunan yang diinginkan, karena agama membolehkan, menghindari pertengkaran dengan istri pertama, merasa belum cukup. *Kedua*, dampak terjadinya poligami *sirri* suami yang selalu mengungkit kesalahan istri, pandangan masyarakat sosial terhadap poligami *sirri*, suami yang minim keadilan pada istri-istrinya, dan terganggunya mental dan psikologis pada istri .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Dampak Poligami *Sirri* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb”**

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW., karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus Lc., MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Kepada para narasumber pelaku dan korban yang sudikirannya diwawancarai dan memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Muhammad Nur, S.P., dan Ibu Niar Ides Safitri, yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, serta kakak adik tercinta Ika ,Pipi, Pika, Puan, Pebi, Mami, Papi, dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya yang menjadi penyemanga terbesar selama ini, yang sangat membantu saya dalam segala hal, Salsabilla Amanda Putri, S.H, Elsyahira Nahrasiya, S.H, Siti Zaviera, terakhir kepada Zam Marjan yang telah menemani saya sampai skripsi ini selesai, dan terutama pada Adji Inal Putra yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan.

9. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri, yang sudah bertahan jauh sampai selesai skripsi, walau banyak drama dan kadang malas, tetapi alhamdulillah lulus tepat waktu.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Penulis,

Ghita Febrina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ

-kataba
-fa'ala
-żukira
-yazhabu

سُنِّيلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوْلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي..ئ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..ؤ.	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.s

- 2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةَ	-raud'ah al-atfāl
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نِعْمَ	-nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ	-syai 'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَ	

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim **كَلِّ** -akaladirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ

-*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a illaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ

-*lillaṣī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*syahru Ramaḍā al-laṣī unzila fih al-Qur'ānu*

-*syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهَا بِأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarib*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا; - *Lillāhi al'amru 'jami'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahas Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI POLIGAMI DAN KONSEP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	16
A. Landasan Teori Poligami	16
B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga.....	32
BAB TIGA DAMPAK POLIGAMI SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI GAMPONG MEUNASAH KOTA	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Jeunieb.....	38
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Poligami <i>Sirri</i> Di Gampong Meunasah Kota	43
C. Dampak Poligami <i>Sirri</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Gampong Meunasah Kota	51

BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR GAMBAR.....	74

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dipahami sebagai perkawinan adalah kelahiran lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita karena mereka adalah suami istri untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. untuk membentuk berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nikah adalah akad yang seluruhnya terkandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan pidato upacara yang sakral.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan poligami *sirri* dan juga “nikah dibawah tangan”. Poligami *sirri* merupakan asal kata dari kata “*Poligami dan Sirri*”. Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata; *Poly* atau *Polus* yang memiliki arti banyak dan kata *Gamen* yang berarti perkawinan. Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak secara terminologi poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang. Sementara dalam konteks agama Islam poligami diistilahkan dengan *ta'addūd az-zawjāh*.

Sedangkan *Sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia.² Menurut tata bahasa Indonesia, kata *sirri* merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Poligami *sirri* menurut arti katanya, yakni menikahi istri melebihi satu yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu poligami yang dihadiri oleh saksi-saksi akan tetapi saksi-saksi tersebut diminta untuk merahasiakan poligami

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7-8

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa dzuriyyah, 2013), hlm. 167.

tersebut.³ Sedangkan secara istilah poligami *sirri* adalah poligami yang dirahasiakan karena prosesi poligami semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat.

Nikah *sirri* atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah poligami yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Poligami *sirri* merupakan persoalan yang fenomenal dan aktual untuk diperbincangkan, tema poligami *sirri* seringkali ditemukan hanya karena keberadaannya yang sangat kontroversial.⁴ Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.⁵

Masyarakat umum berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah. Khususnya bagi kaum wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

Pandangan masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan suatu perkawinan *sirri*. Dalam hal ini, disamping poligami *sirri*

³ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1979), hlm. 176-177

⁴ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 60

⁵ Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 2012), hlm. 10.

banyak dijumpai di desa-desa dan tidak di pungkiri juga masyarakat kota juga masih melaksanakan perkawinan *sirri*, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang rendah.⁶

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang tidak kunjung berakhir di antaranya selain poligami *sirri* adalah, nikah *mut'ah*, poligami, perceraian, dan mengawini wanita hamil. Permasalahan poligami *sirri* masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatif poligami *sirri* secara hukum misalnya perempuan yang dinikahnya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.⁷

Dalam perspektif keharmonisan keluarga, merupakan titik krusial yang dapat mengakibatkan perempuan mengalami berbagai persoalan yang merugikan bagi si pelaku dan anak keturunannya. Keharmonisan atau kemaslahatan dalam keluarga dapat diraih dengan tercapainya tujuan pernikahan, yaitu tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga, ataupun terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan cita-cita yang selalu diidamkan oleh setiap keluarga.⁸ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menjunjung tinggi untuk menuju kepada kesejahteraan, dan ketenangan termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Dengan tidak dicatatkannya akan perkawinan *sirri*, maka suatu perkawinan itu tidak terdaftar didalam suatu akta negara. Perkawinan *sirri* merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka

⁶ Ny. Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 11

⁷ Darmawati, *Nikah Sirri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya*, Vol.10 No.1 *Jurnal Ar-Risalah*, 2010 hlm. 38

⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 120

apabila mereka melakukan suatu perkawinan *sirri*, syarat dan rukun yang harus di penuhi adalah sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam. Pernikahan *sirri* dapat disahkan jika dilakukan dengan dua cara yakni mengajukan itsbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.⁹

Pernikahan atau poligami *sirri* tanpa ke KUA adalah Sah, pernikahan atau poligami *sirri* yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut para Ulama. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi segala rukun nikah dalam Islam dan Syarat poligami dalam Islam, diantaranya:

1. Harus ada dua calon mempelai
2. Harus ada Wali Nikah, diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan wali hakim.
3. Terdapat 2 orang saksi yang adil.
4. Ada ijab qobul.
5. Mahar (Mas kawin).

Rendahnya kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan, berdasarkan pengamatan penulis dapat dilihat di Gampong Meunasah Kota Jeunieb masih ada masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat di KUA setempat. Dan jarang ada pasangan yang menikah dalam kehidupan rumah tangga *sirri* mereka harmonis, seperti yang dialami beberapa warga Gampong Meunasah Kota Jeunieb dengan *Sirri* menimbulkan masalah dengan putusnya perkawinan dan akhirnya perceraian. Di dalam Masalah ini, sering terjadi pada orang yang tidak tahu hukum, pendidikan rendah dan pendapatan rendah, jadi pilihlah jalan pintas yang mudah dan cepat untuk ketenangan. Poligami semacam itu adalah bentuk poligami yang telah menjadi mode modern yang lahir dan berkembang di Indonesia.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 14

Seperti yang terjadi pada saat ini di Gampong Meunasah Kota Jeunieb pada pasangan suami istri berinisial M dan Y, yang merupakan istri pertama yang dinikahi pada tahun 1998. Dan tahun 2020 telah menikah kedua kalinya secara *sirri* yang berinisial H. Selanjutnya, pada pasangan suami istri berinisial N dan E yang menikah pertama tahun 2000, tepat pada tahun 2007 menikah kedua secara *sirri*, yang kerap diketahui berinisial D, terakhir pasangan suami istri R dan U yang menikah pada tahun 2010, dan menikah *sirri* pada tahun 2019 dengan berinisial W.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah di uraian diatas mengenai keharmonisan poligami *sirri* maka menarik bagi peneliti untuk mengkaji, khususnya mengenai permasalahan keharmonisan kehidupan keluarga pada poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota. Untuk itu permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: “DAMPAK POLIGAMI *SIRRI* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadi poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb ?
2. Bagaimana dampak poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb.
2. Untuk mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga akibat poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang dampak poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga belum ada yang meneliti persis sama seperti judul dimaksud. namun ada beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian penulis, di antaranya:

Artikel yang ditulis oleh Yadi Fahmi Arifudin dan Dedeh Siti Sutarsih yang diterbitkan oleh Jurnal penelitian El ‘Ailaah Kajian Hukum Islam, yang berjudul “*Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah*” yang ditulis pada tahun 2022, artikel ini membahas tentang pernikahan *Sirri* yang pembahasannya fokus pada teori Maqasid syariah. Sedangkan penulis tidak mencantumkan dan tidak membahas berdasarkan teori Maqasid syariah¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Sudirman, Syarial Dedi dan Hasep Saputra yang diterbitkan oleh Jurnal El-Ghiroh Pascasarjana Curup, yang berjudul “*Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat*” yang ditulis pada tahun 2021, artikel ini membahas antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan penulis tidak memfokuskan pada tinjauan kemaslahatan.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Khairul Abror yang diterbitkan oleh Jurnal Al-‘Adalah, yang berjudul “*Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*” artikel ini membahas masalah poligami menurut perspektif dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga

¹⁰ Yadi Fahmi Arifudin dan Dedeh Siti Sutarsih, Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah, Vol.1 No.2, *Jurnal El ‘Ailaah Kajian Hukum Islam*, 2022

¹¹ Sudirman, Syarial Dedi dan Hasep Saputra, Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat, *Jurnal Pascasarjana Curup*, 2021

dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. Sedangkan penulis membahas tentang yang terjadi di Gampong Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb.¹²

Artikel yang ditulis oleh Cut Raudhatul Jannah Ishak yang diterbitkan oleh Universitas Syiah Kuala, yang berjudul “*Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*” artikel ini menjelaskan alasan para pihak melakukan poligami secara nikah *sirri*, dan untuk menjelaskan akibat hukum dari poligami secara nikah *sirri* serta menjelaskan status istri dan anak serta harta dari pernikahan *sirri*. Sedangkan penulis menambahkan poligami secara nikah *sirri* menurut pandangan islam atau keabsahannya pakar hukum.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Durratur Riska Setia, Mahasiswi Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2020, dengan judul “*Dampak Pernikahan Sirri terhadap keharmonisan Rumah Tangga*” artikel ini menjelaskan tentang suatu problem hukum yang terjadi dalam realita masyarakat di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan penulis membahas realita yang terjadi di Gampong Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh M. Nazar, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2016, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami sirri Online*”. Adapun fokus dari skripsi ini adalah hanya bagaimana tata cara pelaksanaan poligami *sirri* online yang terjadi dan apa saja akibat yang muncul pasca poligami *sirri* online serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan poligami

¹² Khairul Abror, Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga,, Vol. XIII, No. 2, *Jurnal Al-’adalah*, 2016

¹³ Cut Raudhatul Jannah Ishak, Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Vol.2, No.3 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala), 2018

¹⁴ Skripsi Durratur Riska Setia, *Dampak Pernikahan Sirri terhadap keharmonisan Rumah Tangga* Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2020

sirri online tersebut. Sedangkan penulis membahas Poligami *sirri* secara sah ijab qabul menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Rusni, mahasiswi jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palu, dengan judul “*Poligami sirri*”. Adapun fokus dari skripsi ini adalah bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap poligami *sirri* dan apa faktor penyebab terjadinya Poligami *sirri* di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Sedangkan penulis membahas tentang yang terjadi di Gampong Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Dani Andika, Mahasiswa Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2023, dengan judul “*Analisis Dampak Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. Yang membedakan dari skripsi ini yaitu fokus tentang poligami *Sirri* menurut perspektif Hukum Islam saja, tidak secara umum berdasarkan ketentuan Negara.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ari Rianti, Mahasiswi Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018, dengan judul “*Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*”. Skripsi ini fokus membahas tentang nikah *Sirri* dan konsekuensi atau akibat terhadap nikah. Yang membedakan penelitian dari skripsi ini yaitu, pernikahan *sirri* yang terjadi pada pernikahan

¹⁵ Skripsi M.Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016)

¹⁶ Skripsi Rusni, *Nikah Sirri Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2019)

¹⁷ Skripsi Dani Andika, *Analisis Dampak Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 2023)

pertama dan dampak terjadinya pernikahan *sirri*, sedangkan penulis membahas pernikahan poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga¹⁸.

Setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah diteliti sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini, yaitu tentang *Dampak Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Gampong Meunasah Kota, Kecamatan Jeunieb*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persoalan, masalah yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai persoalan atau masalah. Yang dimaksud problematika dalam skripsi ini adalah masalah yang ditimbulkan dari poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁹

2. Poligami

Poligami dalam KBBI diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Kata ini sering dipertukarkan dengan poligini yang secara khusus merujuk pada sistem pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri.²⁰

¹⁸ Skripsi Ari Rianti, *Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. *Sirri*

Sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata *sirri* merupakan serapan dari Bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sirri* menurut arti katanya, yakni nikah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu poligami yang dihadiri oleh saksi-saksi akan tetapi saksi tersebut diminta untuk merahasiakan poligami tersebut.²¹

4. Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Titik berat dari keharmonisan adalah selaras atau serasi.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika social kemasyarakatan atau disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen serta penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya sumber utama yang diperoleh berdasarkan data dari

²¹ Ali Akbar, Nikah Sirri menurut perspektif Al-Quran, Vol. 22, No. 2 *Jurnal Usuluddin* 2014, hlm. 2

²² Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Vol. XII, No. 4 *Jurnal Al-Adalah* 2015, hlm. 807-808.

lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada dilokasi penelitian yang diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan yang melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi dan telah menjadi regulasi hukum atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam arti nyata dan meneliti bagaimana penerapannya di lingkungan masyarakat.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, sumber data primer yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga. Pihak yang diwawancarai ada beberapa pelaku poligami *sirri* yaitu masyarakat Meunasah Kota.
- b. Data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, serta data-data atau artikel yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

²³ Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Banda Aceh:Hasanah, 2003, hlm 19

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 15

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, atau bisa lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁵ Penulis akan mewawancarai pelaku dan korban dalam kasus Poligami *Sirri*, terdapat 9 orang, diantaranya: suami, istri sah, dan istri *sirri*.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung atau peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati atau pengamatan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Lokasi penelitian tepatnya berada di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian. Peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan observasi, wawancara dan pengamatan yang terus-menerus, wawancara dilakukan dengan pelaku dan korban terhadap Poligami *sirri*. Observasi langsung dilakukan di Kecamatan Jeunieb.

²⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 180

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM press, 2017), hlm. 106

6. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan problematika poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga dijelaskan melalui metode *deskriptif*. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dari teori yang ada dalam hukum Islam. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi kepada empat bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab dua, membahas tentang landasan teori poligami dan konsep keharmonisan rumah tangga. Bab tiga, menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya poligami *sirri* dan dampak poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga yang pembahasannya berisi gambaran umum Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, Faktor yang menyebabkan terjadi poligami *sirri*, dampak poligami *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga. Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta Saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.

BAB DUA

LANDASAN TEORI POLIGAMI DAN KONSEP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Landasan Teori Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertiannya digabungkan maka poligami adalah pernikahan yang banyak, atau lebih dari satu. Secara istilah poligami menurut Imam Syafi'i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu.²⁷ Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa' surah ke 4 ayat 3

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَرَبْعًا ۚ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.²⁸

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad SAW. melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.

²⁷ Marzuki, Poligami Dalam Hukum Islam, Vol. 2 No. 2 *Jurnal Civics*, 2005, hlm 2

²⁸ QS An-Nisa [4]: 3

Poligami adalah produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam system hukum umat manusia. Justru Islam memberi aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan.²⁹

Dalam Islam, pernikahan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, maka dari itu, pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis yang menghampiri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah. Sebagaimana Allah berfirman pada surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أُمَّعِبَادِكُمْ مَا لَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁰

Poligami merupakan salah satu kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang hingga saat ini masih eksis untuk di diskusikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; pertama, poligami merupakan persoalan yang menyangkut kedudukan wanita. Terutama menurut kalangan *feminis*, yang memandang bahwa poligami merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap wanita,

²⁹ Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami tapi saya harus Poligami*, (Jakarta: Mizan publika, 2007), hlm. 24

³⁰ QS. An-Nur [24]: 32

sebab wanita hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki belaka.³¹ Kedua, poligami dipandang dapat mengakibatkan *problem* sosial yang selalu menjadi salah satu bahan perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat.³² Dalam umat Islam tersendiri, perdebatan pada tingkat wacana tersebut selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dengan urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika hanya mampu memenuhi hak dua orang istri, maka baginya tidak dianjurkan menikahi tiga orang. Begitu juga jika tidak dapat memenuhi hak dua orang istri, maka tidak dianjurkan untuk berpoligami.³³ Sebagaimana didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 3 :

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْا

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁴

³¹ Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, vol. 1.No.1 *Jurnal Adliya*, 2015, hlm. 185

³² Dewani Romli, Persepsi Perempuan Tentang Poligami Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung, Vol.1, No.1 *Jurnal Al-Adalah*, 2016, hlm. 124

³³ Edi Darmawijaya, Poligami dalam hukum Islam dan hukum Positif, Vol.1, No.1, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2015, hlm 28

³⁴ QS An-Nisa' [4] : 3

Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung.³⁵

Jika ayat tersebut seakan bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surah an-nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX pasal 55 sampai pasal 59.³⁶

Pasal 55

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan hukum islam yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di pengadilan Agama. Pasal 55 KHI berkaitan dengan masalah perkawinan antaranya:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas sampai empat orang istri.

³⁵ QS. An-Nisa' [4] : 129

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.

- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

Pada pasal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur praktik poligami dalam konteks hukum islam yang berlaku di negara ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa poligami, jika dilakukan, dijalankan dengan cara yang teratur dan sesuai hukum.

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pasal ini menjelaskan kondisi-kondisi tertentu di mana Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin poligami kepada seorang suami. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya merupakan syarat yang memungkinkan pengajuan izin, bukan jaminan bahwa izin akan diberikan. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:³⁷

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

³⁷ *Ibid*, hlm. 127

Pasal 58

Pasal ini menjelaskan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami, selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal sebelumnya. Syarat-syarat ini mencakup persetujuan dari istri yang sudah ada dan kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 - a) Adanya persetujuan istri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.³⁸

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*,128

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami yang dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami hanya dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Kebolehan itu tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat. Ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan istri. Ketentuan KHI tentang poligami ini sejelas sekali menunjukkan bahwa perempuan ketidakberdayaanya dihadapan laki-laki.³⁹

Dalam KHI pasal 24 ayat (1) menyebutkan: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pasal pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974) juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.⁴⁰

³⁹ Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, Vol. 1. No.2 *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 2014, hlm 18

⁴⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2002, hlm. 166.

b. Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian, seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri terdahulu. Adanya pengecualian ini berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami.⁴¹

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya.

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin

⁴¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press), 2014, hlm. 86.

poligami dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan.⁴²

Ada juga Poligami dalam bentuk Nikah *sirri* dapat diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak resmi tercatat di Negara. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah nikah yang tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah. Perkawinan di bawah tangan atau *sirri* adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Adapun secara etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya di hadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak di meriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Secara etimologis ada tiga model pernikahan *sirri* yang dilakukan, yaitu:

- 1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.⁴³

⁴² Edi Darmawijaya, *Poligami dalam hukum Islam dan hukum Positif*, vol.1, No.1, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2015, hlm. 35

⁴³ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press), 2010, hlm 143

- 2) Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan istri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab.
- 3) Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah *sirri*), tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA.

Nikah *sirri* adalah pilihan hukum yang di dasarkan hanya kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun demikian perlu juga memerhatikan aspek sosial yakni mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai. Nikah *sirri* dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif.

Pernikahan *sirri* yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua, pertama: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja, kedua: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang. Nikah *Sirri* juga tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁴

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17

Indonesia sebagai negara hukum, tidak luput mengatur rakyatnya dalam hal perkawinan. Walaupun Indonesia bukanlah negara yang hukumnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi hukum Islam memiliki tempat khusus utamanya dalam aturan pernikahan. Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur nikah *sirri*. Jadi, nikah *sirri* merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas atau payung hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan E juncto KHI pasal 4, yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 juncto Undang-undang No. 32 Tahun 1954 juncto UU No 1/1974.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang *illegal wedding*, salah seorang pakar hukum Islam mengatakan: kawin liar atau yang biasa disebut nikah *sirri* tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak mempunyai kepastian hukum dan buku nikah serta sulit menjamin keabsahannya, menurut hukum syariat agama sering terjadi manipulasi identitas karena biasanya pelaksanaan kawin liar itu melalui penghulu gadungan.⁴⁵

Menurut pendapat penulis, dalam hukum Islam sah poligami dilakukan dengan pola nikah *sirri*, selama pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan sehingga membuat pernikahan itu sah. Poligami *sirri* ini seperti praktik pernikahan poligami dibawah tangan. Jadi, Yang dimaksud dengan praktik poligami dengan cara nikah *sirri* ini adalah pernikahan seorang suami dengan

⁴⁵ Nurul Huda Haem, *Awat Illegal Wedding*, (Jakarta : Mizan publika, 2007), hlm. 11

istri keduanya atau setelahnya melalui akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah atau KUA. Perbedaannya terletak pada apakah perkawinannya itu telah sah (memenuhi syarat dan rukun) ataukah tidak sah (tidak memenuhi syarat dan rukun). Penikahan seperti ini banyak membawa dampak yang serius terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga yang melakukan praktik tersebut. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah *sirri* inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga.⁴⁶

Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah *sirri* adalah suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinaan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar. Adapun akibat hukum dari praktik tersebut adalah istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara *sirri* tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi *sirri* juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar, dan istri

⁴⁶ Ferdiansyah, Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum, Hukum Responsif, Vol. 14, No. 1, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, (Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati), 2023, hlm. 35

yang dinikahi secara *sirri* serta anak dari hasil pernikahan *sirri* tersebut tidak bisa menuntut hak-haknya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara ilegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah *sirri*.

Seorang suami bersama istri muda yang baru dinikahinya secara *sirri*, keduanya terancam pidana penjara sebagaimana diatur pasal 284 KUHPidana. Penjemputan polisi terhadap keduanya berdasarkan aduan istri sah si suami. Bila jerat pidana pasal 284 KUHPidana ini lepas, si suami yang seorang ASN, itu masih terancam dijatuhkan sanksi disiplin berat oleh atasannya berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat karena melanggar PP 10/1984 jo PP 45/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dua orang dewasa berbeda jenis kelamin baru bisa dikatakan suami istri apabila pernikahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN/Penghulu), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Pernikahan dibawah tangan yang dilakukan si suami dengan si istri *sirri*, belum memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah, menurut terminologi UU. Artinya, keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah tetapi patut diduga kiranya telah melakukan perbuatan zina sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHPidana karena tinggal serumah sekamar dan seranjang.

Selain ancaman pasal 284, masih ada pasal 279 KUHPidana pada ayat (1) disebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Menjadi penghalang disini, maksudnya, bahwa suami yang menikah lagi itu, sebetulnya mengetahuinya dan menyadari bahwa untuk bisa menikah lagi dia memerlukan izin istrinya dan izin poligami dari Pengadilan, tetapi hal itu diterabaskannya. Pada ayat (2) ancaman hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukuman penjara selama 7 tahun jika suami yang menikah lagi itu

menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Terkait dengan pasal 279 KUHP ini, para penghulu liar yang membantu pelaksanaan pernikahan itu, juga dapat dijerat pidana turut serta, karena dia berada pada posisi “mengetahui adanya penghalang” menurut undang undang atas diri laki-laki yang dinikahkannya tersebut.

Ancaman pemecatan ASNnya sendiri tidak lain karena melanggar PP 10/1984 jo PP 45/990 tentang Izin Perkawinan/ Perceraian bagi PNS. PP ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1/ 1974 yg menegaskan setiap orang yg berpoligami wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari istri. Izin tertulis itu diajukan ke persidangan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan (Agama). Terhadap seorang PNS, sebelum yang bersangkutan mengajukan izin ke Pengadilan (Agama) dia terlebih dahulu sudah harus mengantongi izin dari atasan (dalam hal ini BKD). ASN yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP 10/1984 jo Pasal 4 ayat (1) PP 45/1990 terancam sanksi disiplin berat sbgmana diatur dlm PP 30/1980 yg sdh diganti dgn PP No. 53/2010 berupa ; pemecatan, pemberhentian dari jabatan, pemindahan dan penurunan jabatan atau minimal penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun. Khusus untuk ASN yg berprofesi sebagai guru, atasan yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota (Permendiknas 28/2010). Sekali lagi, untuk dugaan melakukan perzinahan seperti yang dilaporkan istri sahnya, bukan perzinahan menurut konsep agama, tetapi menurut pengertian hukum positif.⁴⁷

3. Syarat Poligami, Prinsip Pernikahan Poligami dan Pernikahan Monogami

a. Syarat Poligami

Secara implisit Al-Quran membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* apakah yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil,

⁴⁷ H. Saubari, M.Pd.I, Jerat Pidana Nikah Sirri, (Kemenag Kalsel), 2020

karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain.⁴⁸

Adapun yang menjadi alasan dan syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Izin poligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternative sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam pasak 5 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) junto pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa

⁴⁸ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, Vol. 3, No. 2, *Jurnal Privat Law*, 2015, hlm. 101

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.⁴⁹

Dalam konteks KHI, persyaratan adil dalam berpoligami harus dapat dibuktikan didepan pengadilan. Seorang suami harus mampu membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang yang berlaku adil ketika perkawinan poligami itu berlangsung. Hukum di Indonesia, konsep pencatatan nikah bukan syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan, karena segala perkawinan yang dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (terpenuhi syarat dan rukun pernikahan).

Syarat lainnya adalah harus berlaku adil antara para istrinya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dapat menjaga istrinya, baik menjaga agama maupun kehormatannya, dan mampu mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin untuk para istri serta keluarganya. Tinjauan al-Quran tentang poligami tidak hanya ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya. Tetapi, harus juga dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Meski begitu, para ulama berbeda pendapat setidaknya menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hambaliyah yang nampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan diantara sekian istrinya.

b. Prinsip Pernikahan Poligami atau Pernikahan Monogami

Pernikahan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan melalui perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 102

dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Oleh karena itu, prinsip pernikahan secara umum yaitu menggunakan asas monogami, yaitu pernikahan yang mengharuskan suami memiliki satu istri, begitu juga sebaliknya. Namun, bagi pelaku poligami juga memiliki syarat-syarat ketentuan berlaku.⁵⁰

Prinsip pernikahan monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Realitanya banyak ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara ilegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pula sebaliknya. Tetapi, pada pasal 3 (2) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa’ ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka

⁵⁰ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama..., hlm. 103-104

kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.

Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai persyaratan apapun secara tegas, apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.⁵¹

B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

1. Teori Keharmonisan Rumah Tangga

Pegertian keharmonisan dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Keharmonisan berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 105-106

suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.⁵²

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan dan seterusnya. Hidup berkeluarga perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, pekerjaan, kehidupan ekonomi rumah tangga, pekerjaan, kehidupan anak-anak, dan sebagainya. Bahkan, dalam hidup bersama diperlukan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik ayah atau suami, ibu atau istri, maupun anak.⁵³

Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, Islam senantiasa berupaya agar suami, istri, dan anak saling menghormati, saling menginginkan kebaikan masing-masing, dan tak melakukan sesuatu yang mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anak. Menurut penilaian kami, membangun rumah tangga sangatlah mudah, namun menjaga agar bangunan tetap baik dan sehat adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ini memerlukan keimanan, pengetahuan dan pengawasan.

Supaya semua tercapai segala visi tersebut, maka dari masing-masing individu bisa mencurahkan rasa sayang, kasih, dan cintanya. Bila semua tercapai, maka seluruh keluarga diberikan ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S surah Ar-Rum ayat 21 :

⁵² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 1993, hlm. 7

⁵³ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi Anggota IKAPI, 2010), hlm. 279.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, bila merujuk pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya *As-Salam al-Alami wa al-Islam* yang dikutip Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, menyatakan bahwa menjalin hubungan pasangan lawan jenis dengan basis keluarga merupakan satu-satunya sistem yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan. Adanya hubungan suami istri ini mempunyai visi jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.

Pengertian lain tentang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* itu adalah, keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan *akhlakul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Untuk mencapai keluarga seperti ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami istri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berimbang pula. Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Ketika beberapa aspek tersebut dapat disejajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

⁵⁴QS Ar-Rum [30] : 21

Menurut Stinnet & DeFrain keluarga harmonis sendiri mempunyai karakteristik tertentu yaitu kehidupan beragama yang baik di dalam keluarga, mempunyai waktu bersama antara sesama anggota keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antara sesama anggota keluarga, masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai suatu ikatan kelompok dan ikatan kelompok ini bersifat erat dan kohesif, bila terjadi permasalahan dalam keluarga, maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif.⁵⁵

Oleh karena itu, keharmonisan keluarga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri bapak, ibu dan anak. Islam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh, sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tercinta, sehingga Allah SWT mewariskan bumi seisinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia.

2. Tahapan Keharmonisan dalam Rumah Tangga

a. Membangun kesepahaman yang baik

Membangun kesepahaman yang baik artinya, harus ada kesamaan pandang dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani hidup ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, dikarenakan kesalah pahaman sering terjadi disebabkan perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga.

⁵⁵Marcham Darokah dan Triantoro Safaria, Perbedaan Tingkat Religiusitas, Kecerdasan Emosi, dan Keluarga Harmonis, Vol. 2, No. 2, *Jurnal Indonesia Psychological*, 2005, hlm. 95

b. Bersikap toleran dan murah hati

Bersikap toleran dan murah hati sangat diperlukan jika terjadi percekocokan baik kecil maupun besar, sebaiknya masing-masing bisa menilai sendiri, suami yang berprasangka bahwa dirinya salah, maka istri pun demikian, maka dengan begitu sama-sama saling mengintrofeksi diri. Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan menghasilkan kekompakan dan melahirkan kesuksesan, dan suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya.

c. Bersikap proposional

Semua sikap jika dikakukan secara wajar itu hasilnya akan baik, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah suami istri berlaku *tawassuth* (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, berlaku wajar dalam memberikan nafkah, berlaku wajar dalam menunjukkan cinta dan kasih, dan berlaku wajar dalam cemburu.⁵⁶

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Menurut Dadang Hawari, ada enam aspek sebagai pengangan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis, yaitu :

a. Menciptakan kehidupan yang beragama

Kondisi keluarga yang tidak religious yang penanam komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga. Dengan suasana seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dikarenakan sebagian besar anak mencari lingkungan lain yang dapat menerimannya.

⁵⁶ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta Kesan dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya* (Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014), hlm. 104

b. Mempunyai waktu yang dapat bersamaan keluarga

Keluarga yang harmonis selalu berusaha untuk menyediakan waktu untuk bersama dengan keluarga, baik itu secara untuk sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, berbincang hal yang dilakukan sehari-hari, dan mendengar keluh-kesah. Dengan begitu, merasa sangat dibutuhkan dan diperhatikan.

c. Mempunyai komunikasi yang baik

Komunikasi merupakan hal *basic* yang tercipta di lingkungan rumah tangga. Meichati “sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono” mengemukakan bahwa remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah. Dalam hal ini, selain peran sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahan.⁵⁷

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Furhman “sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono” menyatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang berkualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala

⁵⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2003), hlm. 76


dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan erat antar keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan berkurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Oleh karena itu, keenam aspek tersebut di atas mempunyai hubungan yang erat antar satu dengan yang lainnya. Menurut Dadang Hawari, proses proses tumbuh kembang anak sangat ditentukan dari berfungsi atau tidaknya keenam aspek di atas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menciptakan keluarga harmonis, maka peran dan fungsi orang tua sangat menentukan. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan persentase anak akan menjadi nakal semakin tinggi.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 77



Gambar 2. Peta Kecamatan Jeunieb

Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Jeunieb Secara geografis Kecamatan Jeunieb memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pandrah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pelimbang sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Peudada.

2. Wilayah Administratif Kecamatan Jeunieb

Kecamatan Jeunieb merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Secara administrative Kecamatan Jeunieb terdiri dari 43 gampong dan 146 dusun. Setiap gampong dalam Kecamatan Jeunieb memiliki jumlah dusun yang berbeda, namun secara rata-rata jumlah dusun setiap kecamatan terdiri 2-4 dusun. Berikut nama kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Jumlah Dusun Berdasarkan Gampong dalam Kecamatan Jeunieb, 2021⁵⁹

⁵⁹ Humaira, *Kecamatan Jeunieb dalam angka*, (Bireuen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2022), hlm.11

No	Gampong	Jumlah Dusun
1	Jeumpa Sikureueng	3
2	Blang Poroh	3
3	Alue Lam Saba	3
4	Lhok Kulam	3
5	Paya Bili	3
6	Sampo Ajad	4
7	Ulee Blang	3
8	Alue Seutui	4
9	Blang Neubok	3
10	Meunasah Alue	3
11	Meunasah Tunong Lueng	4
12	Lheue Simpang	4
13	Lheue Barat	4
14	Meunasah Dayah	4
15	Meunasah Keupula	3
16	Ulee Gajah	4
17	Uteun Pupaleh	4
18	Darul Aman	3
19	Lampoh Oe	3
20	Pulo Rangkileh	3
21	Tufah	4
22	Tanjong Bungong	4
23	Dayah Baro	4
24	Ulee Rabo	4
25	Lhueng Tengoh	4
26	Meunasah Tambo	4
27	Meunasah Keutapang	3
28	Cot Geulumpang Tunong	2
29	Cot Geulumpang Baroh	4
30	Keude Jeunieb	4
31	Janggot Seungko	4
32	Dayah Blang Raleu	4
33	Blang Mee Timu	3
34	Matang Nibong	2
35	Blang Mee Barat	3

36	Matang Teungoh	4
37	Matang Bangka	2
38	Blang Lancang	3
39	Meunasah Blang	4
40	Lancang	3
41	Teupin Keupula	3
42	Meunasah Lueng	3
43	Meunasah Kota	3

3. Demografis Kecamatan Jeunieb

Sedangkan secara demografis, penduduk Kecamatan Jeunieb didominasi oleh penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Berdasarkan data statistik tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Jeunieb yang berjenis kelamin perempuan mencapai 14,459 jiwa dan penduduk laki-laki 14,141 jiwa saja. Kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dalam Kecamatan Jeunieb juga berbeda-beda. Setiap kecamatan yang terdapat di Kecamatan Jeunieb memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda. Berikut tabel kepadatan penduduk di berbagai kecamatan dalam Kecamatan Jeunieb tahun 2021.

Penduduk Kecamatan Jeunieb Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021⁶⁰

No	Gampong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jeumpa Sikureueng	217	199	416
2	Blang Poroh	132	131	263
3	Alue Lam Saba	77	86	163
4	Lhok Kulam	514	512	1026
5	Paya Bili	149	158	307
6	Sampo Ajad	463	460	923
7	Ulee Blang	185	218	403
8	Alue Seutui	128	108	236

⁶⁰ Humaira, *Kecamatan Jeunieb dalam angka*, (Bireuen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2022), hlm.22

9	Blang Neubok	132	131	263
10	Meunasah Alue	306	299	605
11	Meunasah Tunong Lueng	253	259	512
12	Lheue Simpang	385	395	780
13	Lheue Barat	250	236	486
14	Meunasah Dayah	280	310	590
15	Meunasah Keupula	256	295	551
16	Ulee Gajah	241	233	474
17	Uteun Pupaleh	116	122	238
18	Darul Aman	169	172	341
19	Lampoh Oe	287	299	586
20	Pulo Rangkileh	298	303	601
21	Tufah	309	322	631
22	Tanjong Bungong	297	324	621
23	Dayah Baro	336	343	679
24	Ulee Rabo	378	361	739
25	Lhueng Tengoh	405	403	813
26	Meunasah Tambo	369	409	778
27	Meunasah Keutapang	301	317	618
28	Cot Geulumpang Tunong	163	165	328
29	Cot Geulumpang Baroh	262	290	552
30	Keude Jeunieb	135	116	251
31	Janggot Seungko	396	400	796
32	Dayah Blang Raleu	214	196	410
33	Blang Mee Timu	428	439	867
34	Matang Nibong	350	352	702
35	Blang Mee Barat	418	427	845
36	Matang Teungoh	226	209	435
37	Matang Bangka	263	279	542
38	Blang Lancang	473	478	951
39	Meunasah Blang	432	447	879
40	Lancang	303	309	612
41	Teupin Keupula	459	491	950
42	Meunasah Lueng	235	238	473
43	Meunasah Kota	217	201	418
JUMLAH		12453	12695	25148

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya Poligami *Sirri* Di Gampong Meunasah Kota

Menurut kasus yang telah peneliti kaji dari beberapa pelaku dan korban dari Poligami *sirri*, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang menyebabkan keluarga tidak lagi harmonis, poligami yang dilakukan melalui *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb cenderung dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dengan demikian peneliti melakukan observasi untuk menunjukkan keberadaannya. Adanya keyakinan bahwa hukum islam mengakui pernikahan secara agama tanpa pencatatan sebagai hal yang cukup sah, sehingga membuat orang beranggapan bahwa pencatatan pernikahan tidak terlalu penting. Akan tetapi, bukan hanya kesalahan masyarakat jika suatu kelompok masyarakat di wilayah hukum Indonesia tidak mempunyai kesadaran serta pemahaman hukum yang tinggi. Hal ini juga disebabkan peran serta upaya lembaga pemerintah dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Peneliti sudah mempresentasikan dari kebutuhan penelitian ini yang telah dihasilkan dari proses wawancara secara mendalam, kendatipun berbeda-beda alasannya sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

No	Nama Pelaku	Faktor Penyebab Poligami <i>Sirri</i>
1	Bapak M	Karena istri tidak memberikan keturunan yang diinginkan
2	Bapak N	Karena agama membolehkan, dan kesalahan pahaman yang berkepanjangan
3	Bapak R	Karena membalas perbuatan istri yang mencurangi hubungan

1. Tidak Dapat Memberi Keturunan Yang Diinginkan

Penyebab terjadinya poligami *sirri* dalam masyarakat Kecamatan Jeunieb, salah satunya dimana bapak M sangat menginginkan anak laki-laki, dalam keluarga, karena dari awal pernikahan bapak M sudah mengharapkan anak pertama yaitu anak laki-laki, akan tetapi istri tidak bisa memberikan anak laki-laki seperti yang diinginkan bahkan sampai memiliki anak 4. Ibu Y memiliki 4 orang anak perempuan dari suami tersebut, dan bapak M merasa tidak puas karena tidak ada anak laki-laki yang sangat diharapkan dan sangat ditunggu kehadirannya.⁶¹ Penyebab lain yang menjadi permasalahannya yaitu, karena dengan tidak memiliki anak laki-laki, maka bapak M takut akan warisan yang tidak bisa jatuh ke tangan anak-anaknya, melainkan jatuh kepada ahli waris, karena bapak M mengetahui bahwa perempuan tidak akan bisa menjadi ahli waris dalam keluarga, oleh sebab itu, bapak M memutuskan menikah lagi secara *sirri* diam-diam untuk memiliki keturunan laki-laki dari pernikahan tersebut. Sehingga membuat rumah tangga menjadi canggung dikarenakan istri tersinggung akibat tidak bisa memberikan keturunan seperti yang di inginkan oleh suami.⁶²

Ibu H merupakan istri kedua secara *sirri* dari bapak M, ibu H tidak merasa bahwa telah merebut suami orang, karena bapak M sendirilah yang datang padanya untuk menikahinya, ibu H adalah seorang janda yang berstatus cerai hidup,⁶³ dan mempunyai 2 anak laki-laki yang masih usia sekitar 10 dan 13 tahun, bapak M beranggapan bahwa jika menikah dengan ibu H dia akan mendapatkan anak laki-laki, secara ibu H dapat memberikan anak laki-laki dari suami sebelumnya, oleh karena itu bapak M berpikir ia akan mendapat anak

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak M selaku pelaku Poligami *sirri*, (Jeunieb, 18 juni 2024)

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Y selaku istri pertama dari bapak M, (Jeunieb, 18 juni 2024)

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu H selaku istri *sirri* dari bapak M, (Jeunieb, 19 juni 2024)

laki-laki dari ibu H, akan tetapi hasilnya tetap nihil, bapak M tetap tidak memiliki anak laki-laki dari pernikahan *sirri* tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang atau sering disebut dengan perkawinan *sirri* menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik bagi suami, istri, anaknya, bahkan masyarakat yang ada disekitarnya. Salah satu dampak dari perkawinan *sirri* adalah masalah mewaris warisan yang mana ahli waris dari perkawinan *sirri* tidak mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “maka anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” hal ini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayahnya meskipun sudah dibuktikan dengan tes DNA Perkawinan siri dianggap sah oleh syariat agama islam akan tetapi tidak dianggap sah oleh negara hal ini dikarenakan dalam pernikahan siri tidak memenuhi salah satu persyaratan suatu perkawinan yaitu pencatatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Maka dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan *sirri* tersebut dianggap oleh hukum negara tidak terjadi perkawinan dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin bukan dari perkawinan yang sah. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki, dalam hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Nasab sendiri berarti hubungan silaturahmi atau kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran.⁶⁴

⁶⁴ M. Naufal Najmuddin dan Adi Laksono, Kedudukan hak waris istri *sirri* berserta anaknya menurut hukum waris islam, Vol.10 No.2, *Jurnal Justicia* (Jombang: Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum), 2021, hlm 115

2. Karena Agama Mengizinkan Poligami

Pembolehan poligami dalam Islam menjadi pemicu yang cukup kuat terjadinya praktik poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, dengan demikian pembolehan tersebut dianggap oleh mereka seolah-olah merupakan anjuran agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari kemampuan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya bahkan dianggap sunnah Nabi sebab nabi juga berpoligami. Pemahaman keagamaan model seperti ini merupakan sebab yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan poligami *sirri*, karena merasa aman dan nyaman yang didukung oleh legalitas agama itu sendiri tentang pembolehan poligami, sehingga beranggapan selama tidak keluar dari koridor agama maka sah-sah saja meski tanpa didasari oleh aturan-aturan negara tentang persoalan poligami, apalagi dirasa aturan tersebut cenderung terlalu ketat dan berbelit-belit, sehingga mereka memutuskan untuk berpoligami secara *sirri*, dikarenakan hukum agama harus dikedepankan dari pada hukum negara karena lebih sakral.

Sama halnya bapak N menyatakan bahwa nikah itu cukup memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tetap sah menurut hukum Islam, karena pencatatan hanya syarat Negara, sedangkan wali, dua orang saksi, pasangan nikah dan ijab kabul menjadi pokok utama dalam akad nikah. Atas dasar hukum itulah nikah dibawah tangan atau nikah *sirri* itu kerap sekali dipraktekkan dalam masyarakat.⁶⁵

Dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan siri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam,

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan bapak N selaku pelaku Poligami siri, (Jeunieb, 20 juni 2024)

hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra. Perkawinan sirri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya.⁶⁶

3. Akibat Kurangnya Komunikasi Dalam Rumah Tangga

Kebanyakan dari pelaku poligami *sirri* disebabkan karena tidak diberikan persetujuan oleh istri pertama, maka bapak N lebih baik mengambil jalan dengan poligami secara *sirri*, untuk menghindari perselisihan dengan istri pertama. Ibu E selaku istri pertama mengetahui suaminya berpoligami tentu reaksinya akan shock, kaget bahkan marah. Oleh sebab itu, secara fakta lapangan tentang persoalan orang yang mempunyai tujuan untuk berpoligami atau pelaku poligami *sirri* supaya menghindari perselisihan dengan istri pertamanya. Karena ibu E merasa sudah tidak lagi diperhatikan oleh suaminya, karena yang selalu sibuk bekerja, bahkan jika ada waktu senggang, mereka akan berdiam-diam saja, tidak membicarakan apapun, jadi ibu E bingung dengan sikap suami yang selalu begitu setiap harinya. Karena suaminya cenderung seorang yang pendiam dan tidak pernah mau memberitahukan hal yang mungkin perlu ia ketahui.⁶⁷

Langkah poligami yang dilakukan oleh bapak N ini dilatar belakangi oleh keinginan pribadi, karena sering miskomunikasi dengan istri pertama,

⁶⁶ Enik Isnaini, Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia, Vol.2 No.1, *Jurnal Independent*, 2014, hlm 10

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu E selaku istri pertama dari bapak N, (Jeunieb, 20 juni 2024)

sehingga membuat rumah tangga menjadi canggung, maka dari itu beliau mengambil keputusan untuk berpoligami secara *sirri* supaya bisa merasakan hawa rumah tangga yang harmonis. Karena bapak N dan ibu E jika sedang berdua atau bersama anak-anak cenderung diam, tidak ada komunikasi yang terjalin baik bersama istri maupun anak. Sehingga bapak N mengambil kesimpulan bahwa rumah tangganya sudah datar dan tidak ada lagi hawa menyenangkan di dalamnya.⁶⁸

Sedangkan ibu D selaku istri kedua *sirri*, ia tidak tahu-menahu tentang kehidupan suami sebelumnya, bapak N datang padanya dengan status yang katanya seorang duda, ibu D merasa tidak ada yang janggal selama 2 tahun pernikahan, sampai pada akhirnya omongan warga yang sampai di telinganya, bahwa dirinya adalah seorang perusak rumah tangga orang, yang mana telah mengambil suami ibu E, dengan berita itu ibu D kaget, ia merasa tidak sama sekali mengambil suami orang dari siapapun, tidak ada pembenaran dari bapak N untuk hal yang disembunyikan, dengan kejadian ini ibu D jadi menjaga jarak dengan suami, sampai berpikir akan meminta cerai, supaya warga tidak mencemoohnya lagi dengan menyebutkan bahwa dirinya wanita murahan. Tapi, bapak N menghalangi penceraian itu dengan berusaha akan menjelaskan secara baik-baik padanya, pada istri pertamanya, dan juga pada warga. Sehingga hubungan bapak N dengan istri pertama dan kedua menjadi semakin renggang dan tidak harmonis, akan tetapi bapak N mempertahankan hubungan keduanya, dan tidak ingin meninggalkan salah satu.⁶⁹

Komunikasi merupakan kunci keharmonisan dalam hubungan keluarga, dimana hal ini menjadi penting untuk dibina dan diterapkan dalam keluarga. Gap komunikasi adalah situasi dimana adanya kerenggangan dalam berkomunikasi, baik perbedaan persepsi, sudut pandang mengenai suatu hal,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak N selaku pelaku Poligami sirri, (Jeunieb, 20 juni 2024)

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu D selaku istri sirri dari bapak N, (Jeunieb, 21 juni 2024)

serta adanya hambatan komunikasi antara komunikan dan komunikator sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Gap komunikasi dalam keluarga dapat terjadi baik secara verbal maupun nonverbal serta dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terjebak dalam gap komunikasi akan menyebabkan renggangnya hubungan keluarga, setiap individu akan mencari kenyamanannya diluar, rentan akan terjadinya kesalahpahaman, enggan untuk mengungkapkan dan bercerita satu sama lain, serta hubungan keluarga menjadi kurang baik. Hubungan yang baik dimulai dengan komunikasi yang baik karena komunikasi merupakan kunci keharmonisan, dengan menjaga komunikasi maka secara tidak langsung menghindari terjadinya kesalahpahaman serta mencegah terjadinya permasalahan. Dampak dari gap komunikasi sendiri ialah renggangnya hubungan dalam keluarga yang menyebabkan rentan akan terjadinya permasalahan, berkurangnya rasa nyaman dan percaya pada keluarga, hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, setiap individu dalam keluarga secara tidak langsung akan membatasi interaksi dan komunikasinya, serta dapat memicu terjadinya perceraian.⁷⁰

4. Tidak Memperlakukan Istri Dengan Baik

Penikahan bapak R dan ibu U kerap sekali cekcok dikarenakan hal-hal sepele, suami yang jarang peduli dengan istri dan anak, jarang bicara dan menanyakan hal-hal yang menurutnya penting untuk dibahas dalam rumah tangga, atau sekedar basa-basi pun jarang bahkan tidak pernah dilakukan oleh si suami. Sehingga, timbulah pemikiran bahwa si istri merasa tidak dibutuhkan dan tidak dihargai, merasa tidak disayang bahkan tidak dicintai lagi oleh suaminya, menimbulkan pemikiran ibu U untuk berbuat kecurangan dalam hubungan (selingkuh). Hubungan itu terjalin sampai dua hampir tiga tahun, tanpa diketahui oleh bapak R, dengan seperti itu, ibu U merasa ia benar-benar tidak dibutuhkan

⁷⁰ Puspa Rizkar Purnama, Pembahasan Gap Komunikasi dalam Keluarga, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia), 2022, hlm 10

oleh suaminya, sampai tidak mengetahui perbutannya, bapak R sangat cuek bahkan terkesan dirumah hanya teman serumah bukan seperti istrinya.⁷¹

Namun setelah itu, asisten rumah tangga di rumah bapak R dan ibu U, melaporkan kepada bapak R, bahwasanya dia melihat ibu U pergi kesuatu tempat bersama selingkuhannya, dan melebih-lebihkan berita yang bahwa ibu U telah masuk ke kamarnya dengan suami bersama selingkuhannya. Ibu U menjelaskan bahwa, tidak sejauh itu sampai masuk ke kamar, asisten tersebut telah memfitnahnya, karena sebelumnya si asisten ada masalah pribadi dengan ibu U, seperti ingin membalas dendam. Pada saat itu, bapak R sangat termakan dengan berita itu, dan menjatukan talak dua kepada ibu U, sampai pada akhirnya setelah setahun, bapak R telah meminta rujuk, dengan keadaan ia sudah menikah lagi secara *sirri*, karena masih merasa sakit hatinya saat diselingkuhi dan tidak sebanding dengannya yang menikah lagi untuk membalaskan dendamnya terhadap istri supaya merekaimbang/impas. Kehidupan setelah rujuk bukan menjadi harmonis, tapi menjadi lebih canggung dan terkesan bapak R mengekang ibu U untuk tidak keluar rumah selama setengah tahun, dan tidak diizinkan menggunakan *handphone* untuk membuat jera. Ibu U menerima semua perlakuan suaminya, karena menurutnya ini memang salahnya, dan pantas mendapatkan hukuman seperti ini.⁷²

Ibu W selaku korban, sebagai istri kedua tidak tau apa-apa mengenai permasalahan yang terjadi pada bapak R dan ibu U, saat itu ia hanya dipaksa menikah oleh ayahnya dengan seorang yang ekonominya terjamin, supaya bisa menghidupi dirinya tanpa mengetahui latar belakang dari calon suami yang akan menikahinya, ibu W dipaksa harus menerima.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu U selaku istri pertama dari bapak R, (Jeunieb, 30 juni 2024)

⁷² Hasil wawancara dengan bapak R selaku pelaku Poligami sirri, (Jeunieb, 3 juli 2024)

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu W selaku istri sirri dari bapak R, (Jeunieb, 29 Juni 2024)

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 39, maka setiap perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama atas ketetapan dan keputusan hakim, j.o. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI bagian kesatu paal 115. Dengan demikian, maka talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Seandainya talak itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, maka rujuknya dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan Bab XVIII bagian kesatu pasal 164, 165, dan 166. Oleh karena itu, Jika talak itu dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan emosi yang akal pikirannya telah tertutup, maka talaknya tidak jatuh. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi yang tidak tertutup akal pikirannya, maka talak itu pun juga tidak jatuh, karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Bila talak itu dilakukan secara resmi dengan arti lengkap rukun dan syaratnya, maka talak itu jatuh. Talak yang jatuh satu kali atau dua kali dapat dirujuk oleh suami. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, maka tidak sah talaknya.⁷⁴

C. Dampak Poligami *Sirri* Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Gampong Meunasah Kota

Perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang bisa disebut sebagai dampak perkawinan *sirri*. Tidak dapat dipungkiri perkawinan *sirri* menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang, berdampak negatif dan positif karena hak hukumnya tidak terpenuhi. Para pelaku poligami *sirri* yang

⁷⁴ Redaksi Muhammadiyah, *Bagaimana Hukum Talak saat Emosi*, Majalah Suara Muhammadiyah, No.14, 2022 hlm 3

dilakukan oleh masyarakat Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, mereka menyadari bahwa poligami tidak menjamin kehidupan yang bahagia dan mendapatkan apa yang diinginkan serta cinta dan kasih sayang yang lebih, karena ketika keduanya bercerai, istri akan kehilangan untuk mendapatkan nafkah karena tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya untuk digunakan di pengadilan. Jika dalam perkawinan tersebut mempunyai anak, maka kemungkinan Negara juga tidak akan mengakui anak tersebut karena orang tuanya tidak dapat memberikan bukti bahwa mereka telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan hukum dan negara. Apabila dilihat dari agama atau hukum adat bahwa pernikahan dianggap sah, akan tetapi pernikahan yang dilakukan tanpa diketahui serta tidak melalui pengawasan pencatatan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak sah berdasarkan hukum negara. Peneliti menemukan ada beberapa dampak yang terjadi pada rumah tangga pelaku dan korban, yang dapat dirangkum, antara lain:

1. Akibat dari Perselingkuhan Menjadi Dendam

Beberapa kasus poligami *sirri* di Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb terjadi dengan sedikit kekerasan dalam rumah tangga baik pada istri maupun terhadap anak. Seperti kasus yang dialami ibu U yang merupakan terjadi akibat perselingkuhan yang disebut kurang dapat kasih sayang oleh suami, sehingga konflik yang pada umumnya adalah cekcok atau adu mulut karena selalu yang dilakukan salah dimata suami efek setelah dari kasus perselingkuhan. Cekcok yang disebabkan karena suami yang masih mengungkit kesalahan istri atau istri tidak melakukan sesuai yang suami inginkan. Dan suami lebih sering menelantarkan istrinya, walaupun secara nafkah masih diberikan, namun tidak dengan waktu dan keberadaan. Pada akhirnya istri dapat menerima kehidupannya yang dipoligami walaupun sesungguhnya berat dan terpaksa. Salah satu alasan terkuat istri bertahan dan tidak memutuskan untuk mengakhiri

pernikahannya adalah karena demi anak-anaknya yang masih membutuhkan figur ayah dan nafkah, ini berdasarkan hasil dari wawancara dari ibu U selaku istri pertama.

Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mencacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1993 lalu. Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi: “Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁷⁵

2. Pandangan Masyarakat Sosial

Keluarga yang berpoligami tentunya akan mengalami gunjingan atau akan menjadi bahan omongan bagi tetangga atau lingkungan sekitar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengenali bapak M selaku pelaku poligami *sirri*, bahwasanya istri tidak bisa memberikan apa yang

⁷⁵ Rizkyansyah, *Aspek Hukum tentang penelantaran rumah tangga*, Elibrary Unikom, 2020, hlm 26

diinginkan oleh suami, istri yang gagal memberikan kebahagiaan kepada suami dan terlalu dituntut menjadi sempurna, ibu Y yang dituntut supaya dirinya bisa memberikan bapak M seorang anak laki-laki, menurut pandangan masyarakat yang mengenali keluarga tersebut, bahwa bapak M tidak ada hak untuk menuntut istri supaya bisa memberikannya anak laki-laki, karena balik lagi kepada rezeki Tuhan yang memberi keturunan kepada kita. Maka dari itu terjadilah dua kubu yang berpihak pada korban dan pelaku.⁷⁶

Suatu bentuk perkawinan yang telah menjadi model masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat islam di Indonesia yakni nikah dibawah tangan, (*sirri*) dimana mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 01 tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelitbelit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Di Indonesia, peraturan mengenai kebolehan poligami telah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Namun, pada kenyataan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat masih ada suami yang melakukan poligami melalui nikah sirri. Nikah sirri sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu A selaku tetangga atau kerabat sekitar rumah bapak M, (Jeunieb, 20 Juni 2024)

sembunyi dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (kawin di bawah tangan).⁷⁷

3. Minimnya Keadilan Sebagai Suami

Seorang yang hendak melakukan poligami semestinya harus memenuhi syarat kebolehan, diantaranya yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya ataupun anak-anaknya, karena jika suami mengistimewakan salah satu istrinya maka itu adalah salah satu bentuk dalam perlakuan kezhaliman terhadap hak dan kewajiban. Jika satu malam suami sudah menghabiskan waktunya bersama istri pertama, maka suami juga harus melakukan hal yang sama terhadap istri yang lainnya. Poligami pada umumnya, istri-istri tidak serumah atau berbeda tempat tinggal, sehingga suami harus berpindah-pindah sesuai dengan gilirannya. Pada kasus yang terjadi di Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, istri pertama tinggal di rumah suami, sedangkan istri kedua tinggal di kediaman orang tuanya.

Hal ini terasa mudah bagi suami membagikan malamnya, karena jaraknya hanya berbeda satu Kecamatan, sehingga membuat suami mudah menjangkau untuk berbagi giliran. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu E, ia merasa tidak adil, karena suami lebih memilih dua malam bersama istri sirrinya dibanding dengannya yang hanya semalam saja. Dengan diperlakukan begitu oleh suaminya, menimbulkan dipikaran Ibu E, bahwa apakah ia tidak menarik lagi dimata suaminya, sehingga lebih betah berlama-lama dengan istri mudanya ketimbang dirinya.⁷⁸

Ketidakadilan dalam mengatur giliran bermalam. Seorang suami sering kali tidak adil dalam masalah waktu dan menginap. Padahal setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya yang menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang

⁷⁷ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, Jakarta, PT Kinta, 1964, hlm. 201

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu E selaku istri pertama dari bapak N, (Jeunieb, 20 Juni 2024)

disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri istrinya. Pembagian jadwal seperti ini harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya.⁷⁹

4. Terganggu Psikologis Terhadap Istri

Dampak yang dialami oleh istri saat mengetahui suaminya telah menikah lagi akan spontan bereaksi shock sehingga mengalami depresi dan stress berkepanjangan dan merasa benci dan kecewa sebab merasa dirinya saja kurang untuk suaminya. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh istri pertama, akan tetapi istri ke dua dan ke tiga bisa saja mengalami perasaan tersebut. Perasaan ini juga bisa merambat dengan perasaan malu kepada keluarga dan juga anak-anaknya kerana merasa dirinya gagal sebagai ibu dan juga istri. Seperti yang terjadi pada ibu Y yang merasa ia sangat tertekan dengan sikap suaminya, selama setahun pernikahan dirahasiakan oleh suaminya, jika pulang ke rumah istri istrinya itu, suami akan beralasan ada dinas keluar kota selama seminggu, pada akhirnya ibu Y mengetahui hubungan itu dari seorang yang diketahui teman kantor suaminya, dan membocorkan hubungan *sirri* itu pada ibu Y. Setelah peristiwa itu, ibu Y marah besar kepada suaminya sampai drop dan dilarikan kerumah sakit karena terlalu depresi memikirkan hal tersebut, menjauhkan diri dengan suaminya, untuk menetralkan kondisinya supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Selama berbulan-bulan juga ibu Y menjaga jarak dengan suami, hanya berbicara jika sangat penting, selain itu tidak sama sekali.

⁷⁹ Nasaiy Aziz, Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat, Vol.1 No.2, *Jurnal El-Usrah*, 2018, hlm 272

Ibu Y belum menerima kenyataan jika ia dimadu dengan wanita lain, apa lagi secara diam-diam dan diberitahu oleh orang lain, seandainya jika saja teman kantor suaminya itu tidak memberitahukan hal itu, mungkin sampai sekarang ibu Y hidup dalam kebohongan dan sandiwara suaminya. Selama itu juga ibu Y sering melamun dan menyebabkan berat badannya turun drastis karena terganggu dengan pola makannya. Dan jika bertemu orang lain, baik itu tetangga, saudara ataupun temannya, ibu Y akan menceritakan kejadian yang dia alami untuk meluapkan rasa kesal dan kecewa dihatinya, ibu Y sering menjelek-jelekan sikap suaminya dan istri sirrinya, karena dengan itu ia akan merasa sedikit lega, dan merasa dibela oleh lawan bicaranya, bahwa tidak ada yang salah dengan ia, hanya saja memang suaminya kurang bersyukur dan lebih mencari kebahagiaannya yang lain diluar sana, daripada mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.⁸⁰

Dari kasus ini, suami sangat wajib menjaga psikis istri, suami dapat membantu menjaga kesehatan mental istri melalui komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional yang kuat. Dengan menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk berbicara, istri dapat merasa nyaman berbagi beban dan kekhawatiran yang dialaminya. Suami juga dapat memberikan dukungan emosional dengan mengungkapkan perhatian, memberikan pujian, dan memberikan dorongan positif kepada istri. Dan juga menjaga mental anak, anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Y selaku istri pertama, (Jeunieb, 18 Juni 2024)

kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual anak. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan para pelaku dan korban dari kasus poligami *sirri*, dapat terjadi beberapa dampak terhadap istri *sirri* yaitu:

- a. Keterbatasan berkomunikasi dengan orang sekitar, karena ia akan dianggap sebagai simpanan atau perebut suami orang,
- b. Pernikahan yang dianggap tidak sah, sehingga tidak ada hak bagi istri untuk harta gono-gini jika terjadi perpisahan,
- c. Istri yang tidak dianggap pasangan yang sah secara hukum, jika terjadi musibah seperti suami yang meninggal dunia, maka tidak ada hak atas nafkah atau warisan,
- d. istri tidak akan dapat perlindungan hukum apabila terjadi KDRT,
- e. Tidak bisa menuntut suaminya di pengadilan jika suami berencana untuk menceraikannya, karena tidak ada catatan resmi pernikahan mereka.⁸¹

Anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* dianggap tidak sah, dan tidak dicatatkan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarganya. Sehingga berdampak buruk terhadap status hukum anak yang dilahirkan, seperti:

- a. Anak dari pernikahan *sirri* mungkin tidak diakui secara hukum sebagai anak yang sah, yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka,
- b. Sulit mendapat akta kelahiran resmi, yang penting untuk akses, kesehatan, dan layanan pemerintah lainnya, ketiadaan akta kelahiran dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak hingga dewasa, termasuk kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan bahkan pernikahan dimasa depan
- c. Anak akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak waris dari ayahnya secara legal,

⁸¹ Siti Ummu Adillah, Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak, vol. 7, No.1, *Jurnal Palastren*, 2014, hlm. 204-206

- d. Mengalami masalah identitas karena status pernikahan orang tuanya yang tidak jelas secara hukum,
- e. Dapat mempengaruhi psikologis anak karena stigma social atau merasa berbeda dari anak-anak lain,
- f. Terhambat dalam mendaftar sekolah atau mengakses beasiswa karena masalah dokumentasi,
- g. Jika terjadi perceraian orang tuanya, atau ditinggal ayah, anak dan ibu mungkin kesulitan menuntut nafkah secara hukum.⁸²

Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, Bapak Khalidin, bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh petugas resmi, dan pernikahannya tidak sah serta pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi secara agama nikah *sirri* itu sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, dari pernikahan *sirri* ini lebih banyak terjadi dampak negatifnya, dampak yang paling besar terjadi pada perempuan, bahkan anak pun akan terkena dampak dari pernikahan *sirri* orang tuanya. Karena pada masa yang akan datang istri tidak bisa menuntut haknya kepada suami disebabkan pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum yang dicatatkan pernikahannya.⁸³ Jika dilihat dari sudut pandang positifnya adalah dapat menghindari dari hubungan perzinahan. Menurut Bapak Khalidin banyak sekali dampak yang terjadi dari poligami *sirri* ini, diantaranya:

- a. Merenggangkan hubungan baik dengan istri sah atau istri pertama yang disebabkan dengan pernikahan diam-diam tersebut
- b. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan tidak memiliki akta otentik berupa buku nikah.
- c. Hak-hak istri tidak terpenuhi dan dilindungi oleh hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga

⁸² *Ibid*, hlm. 207

⁸³ Wawancara dengan Bapak Khalidin selaku Kepala Desa Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb

- d. Tidak dapat menggugat cerai suami ke pengadilan apabila menceraikannya
- e. Suami tidak bertanggungjawab kepada istri apabila terjadi sesuatu, bahkan jika ada anak dari hasil pernikahan sirri, anak tersebut hanya tertulis nama ibunya, serta tidak bisa mendapatkan harta warisan.

Pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tentunya sangat sulit diperhitungkan kejadian pernikahannya serta siapa-siapa saja orang terlibat didalamnya. Sehingga demikian pihak KUA tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan yang melakukan suatu pernikahan di wilayahnya telah tercatat.⁸⁴

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatat sangatlah berdampak berat untuk nasib istri, bahkan dalam pernikahan tersebut memiliki anak. Hal ini sama diartikan dengan hidup bersama dengan status diluar nikah. Kesulitan yang dihadapi istri dan anak sangat dirugikan, karena jika sesuatu terjadi maka tidak ada lindungan hukum terhadap istri dan anak. Sedangkan, seorang pria yang menikah *sirri* atau menikah dibawah tangan, jarang terjadi dampak negatif, karena faktanya pria yang melakukan pernikahan *sirri* tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini atau warisan jika terjadi perceraian, ada kemungkinan bagi pelaku bertindak seenaknya, serta lepas tanggung jawab menafkahi istri serta anak-anak mereka, dan pelaku yang bebas menikah lagi, karena pernikahan sebelumnya dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum dan negara. Dampak yang akan datang pada pernikahan *sirri*, istri yang tidak bisa menuntut haknya kepada suami, tidak dapat menuntut pertanggungjawaban suaminya, dan akan ditelantarkan jika suaminya menikah lagi, karena pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak dicatatkan pernikahannya. Anak juga menderita akibat pernikahan *sirri* orang tuanya yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalidin selaku Kepala Desa Gampong Meunasah Kota, (Jeunieb, 2 juli 2024)

banyak sekali dampak negatifnya. Kesulitan yang dihadapi mereka mudah bagi suami untuk meninggalkan pasangannya dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan memiliki beberapa manfaat. Diantaranya yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, misalnya dalam hal peralihan hak-hak keperdataan. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum dalam arti bahwa pernikahan dapat diakui oleh hukum negara jika perkawinan tersebut telah dicatat. Terakhir yaitu terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Lemahnya perlindungan hukum ini menjadi salah satu alasan utama mengapa poligami *sirri* sebaiknya dihindari. Pernikahan yang dicatatkan secara resmi memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami *sirri* di gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, secara umum yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pencatatan perkawinan di KUA, dengan pernikahan *sirri* maka tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu yang berlaku pada rumah tangga, faktor penyebab lainnya yaitu tidak mendapatkan keturunan yang diinginkan sehingga terpikir menikah dengan wanita lain bisa memberikan keturunan yang diinginkan. Faktor karena agama membolehkan poligami, karena menganggap pernikahan secara negara dan hukum terlalu berbelit-belit, sehingga mengambil alternatif untuk poligami secara *sirri*. Faktor karena menghindari pertengkaran dengan istri pertama yang selalu salah paham dengan keadaan dan miskomunikasi, sehingga mencari kesenangan untuk mencari hawa rumah tangga harmonis pada wanita lain. Dan faktor yang merasa pasangannya belum cukup karena istri yang kurang diperhatikan, dan terpikir untuk mencurangi suaminya, sehingga timbul rasa dendam suami untuk membalas perbuatan istri yang telah mencurangnya.
2. Dampak terjadinya poligami *sirri* di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, banyak yang berdampak negatif, sehingga sangat merugikan perempuan dan anak. Dalam

pandangan hukum, istri *sirri* tidak dianggap sah, bahkan dipandang rendah oleh masyarakat bahwa dirinya yaitu perebut suami orang, atau simpanan, sehingga menjadi percekocokan dan menyimpulkan terjadinya konflik, dampak lainya suami yang tidak konsisten terhadap istri-istrinya dalam artian suami yang tidak bisa adil dalam berbagi waktu dan nafkahnya, sehingga bisa mengganggu psikologis istri yang merasa dirinya tidak cukup untuk suaminya. Dampak lainya istri tidak dapat perlindungan hukum apabila suatu saat suami melakukan kekerasan, perempuan yang harusnya dilindungi namun pada pernikahan *sirri*, posisi istri sangat dirugikan dari beberapa aspek akibat dari pernikahan *sirri*. Anak juga terkena dampaknya akibat dari pernikahan *sirri*, yaitu statusnya yang dianggap tidak sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya, sehingga mengakibatkan hubungan anak dan ayahnya tidak kuat, bahkan anak juga tidak berhak atas biaya nafkah, warisan dari ayahnya. Hubungan ini sangat menguntungkan bagi suami dan tidak merugikannya, suami bisa menghindar dan bebas menikah lagi, karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah dimata hukum. Sehingga suami merasa untung dan tidak perlu pusing dengan pembagian harta gono-gini atau warisan lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam kasus poligami *sirri* ini yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat terutama pelaku yang melakukan pernikahan *sirri* harus lebih memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan, supaya tidak merugikan pihak istri dikemudian hari, dengan pencatatan tersebut hak-hak perempuan akan dijaga dan dilindungi, dengan demikian suami tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan

istrinya dan dapat bertanggungjawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya.

2. Tingkatkan pemahaman untuk tidak melakukan pernikahan *sirri* yang dapat merugikan pihak perempuan dan anak, supaya hak-hak perempuan dan anak dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Vol. XII, No. 4 *Jurnal Al-Adalah* 2015
- Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta Kesan dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya*, Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2002
- Ari Rianti, *Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2002
- Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- Cut Raudhatul Jannah Ishak, Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Vol.2, No.3 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala), 2018
- Darmawati, Nikah Sirri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya, Vol.10 No.1 *Jurnal Ar-Risalah*, 2010
- Dani Andika, *Analisis Dampak Poligami Sirri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 2023

- Durratur Riska Setia, *Dampak Pernikahan Sirri terhadap keharmonisan Rumah Tangga* Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2020
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Dewani Romli, *Persepsi Perempuan Tentang Poligami Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung*, Vol.1, No.1 *Jurnal Al-'Adalah*, 2016
- Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, vol. 1.No.1 *Jurnal Adliya*, 2015
- Enik Isnaini, *Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.1, *Jurnal Independent*, 2014
- Edi Darmawijaya, *Poligami dalam hukum Islam dan hukum Positif*, Vol.1, No.1, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2015
- Ferdiansyah, *Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum, Hukum Responsif*, Vol. 14, No. 1, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, (Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati), 2023
- Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, Jakarta, PT Kinta, 1964
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 1993
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM press, 2017
- Humaira, *Kecamatan Jeunieb dalam angka*, Bireuen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2022
- Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami tapi saya harus Poligami*, Jakarta: Mizan publika, 2007
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Perss, 2003
- Khairul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol. XIII, No. 2, *Jurnal Al-'adalah*, 2016

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah
- Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 *Jurnal Civics*, 2005
- Marcham Darokah dan Triantoro Safaria, *Perbedaan Tingkat Religiusitas, Kecerdasan Emosi, dan Keluarga Harmonis*, Vol. 2, No. 2, *Jurnal Indonesia Pycological*, 2005
- M. Naufal Najmuddin dan Adi Laksono, *Kedudukan hak waris istri sirri beserta anaknya menurut hukum waris islam*, Vol.10 No.2, *Jurnal Justicia* (Jombang: Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum), 2021
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- M.Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah sirri*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010
- Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi Anggota IKAPI, 2010
- Nasaiy Aziz, *Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat*, Vol.1 No.2, *Jurnal El-Usrah*, 2018
- Ny. Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, Jakarta : Mizan publika, 2007
- Puspa Rizkar Purnama, *Pembahasan Gap Komunikasi dalam Keluarga*, Universitas Komputer Indonesia, 2022
- Redaksi Muhammadiyah, *Bagaimana Hukum Talak saat Emosi*, Majalah Suara Muhammadiyah, No.14, 2022

- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, Vol. 3, No. 2, *Jurnal Privat Law*, 2015
- Rizkyansyah, *Aspek Hukum tentang penelantaran rumah tangga*, Elibrary Unikom, 2020
- Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung: ShantikaDharma, 2012
- Rusni, *Nikah Sirri Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2019
- Siti Ummu Adillah, Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak, vol. 7, No.1, *Jurnal Palastren*, 2014
- Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, Vol. 1. No.2 *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 2014
- Sudirman, Syarial Dedi dan Hasep Saputra, Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat, *Jurnal Pascasarjana Curup*, 2021
- Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, Bogor: Adea Pustaka Utama, 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta:, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Yadi Fahmi Arifudin dan Dedeh Siti Sutarsih, Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah, Vol.1 No.2, *Jurnal El 'Ailaah Kajian Hukum Islam*, 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Ghita Febrina
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 14 Februari 2002
 NIM : 200101084
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Medan - Banda Aceh Gampong Meunasah
 Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 E-mail : ghitajimin14@gmail.com
 No. Hp : 082361553349

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MIN 7 Banda Aceh
 SMP/MTs : MTsN 8 Bireuen
 SMA/MA : MAN 4 Bireuen
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Ayah : Nur Usman
 Ibu : Niar Safitri
 Pekerjaan
 a. Ayah : Pedagang
 b. Ibu : IRT
 Alamat : Jl. Medan - Banda Aceh Gampong Meunasah
 Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

Banda Aceh

GHITA FEBRINA

Lampiran 2: Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1890/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Keuchik Gampong MNS. Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **GHITA FEBRINA / 200101084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Poligami sirri dalam keharmonisan rumah tangga (Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 07 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG MEUNASAH KOTA
KEMUKIMAN DARUSSALAM KECAMATAN JEUNIEB

Meunasah Kota, 25 September 2024

Nomor	: 423.6/ <i>56</i> /2061/IX/2024	Kepada Yth;
Lampiran	: -	Pimpinan / Dekan
Hal	: <i>Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa</i>	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dj -
Tempat

Dengan Hormat,


1. Sehubungan dengan Surat Dekan Nomor : 1890/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024 Tanggal **07 Juni 2024** Perihal Permohonan Penelitian Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, dengan ini memberikan izin Permohonan Penelitian Ilmiah di Desa Meunasah Kota Kec. Jeunieb :

Adapun Nama Mahasiswa Tersebut :

Nama / NIM	: GHITA FEBRINA / 200101084
Semester / Jurusan	: VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang	: Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh
Judul	: Dampak Poligami Sirri dalam Kehormatan Rumah Tangga (Studi di Gampong Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb)
Lama Penelitian	: 25 September 2024
Peserta	: Sendiri

3. Demikianlah hal ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Meunasah Kota
Kecamatan Jeunieb



KHALIDIN, A.Md

Lampiran 4: Pertanyaan Wawancara

- A. Pertanyaan untuk pelaku Poligami Sirri
 1. Apa yang menyebabkan saudara melakukan Poligami secara *sirri*?
 2. Mengapa saudara tidak berusaha untuk membangun keluarga yang harmonis, dan lebih memilih untuk berpoligami secara sirri?
- B. Pertanyaan untuk korban Poligami Sirri
 1. Apa faktor dari suami saudara melakukan Poligami sirri?
 2. Apakah suami saudara berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga?
 3. Apa dampak yang saudara rasakan sebagai istri sah saat di Poligami oleh suami secara diam?
 4. Apa dampak yang saudara rasakan sebagai istri *sirri* saat mengetahui bahwa suami saudara ternyata memiliki istri sah?
- C. Pertanyaan untuk Kepala Desa mengenai Poligami *Sirri*
 1. Bagaimana pandangan Bapak tentang nikah *sirri*?
 2. Dampak apa saja yang terjadi jika berpoligami dan yang mempengaruhi kehidupan yang akan datang?

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan Ibu Y
Selaku Istri pertama dari Bapak M



Wawancara dengan Bapak M
Pelaku Poligami Sirri



Wawancara dengan Bapak R
Pelaku Poligami Sirri



Wawancara dengan Ibu U
Selaku Istri pertama dari bapak R



Wawancara dengan Ibu E
Selaku Istri Pertama dari bapak N



Wawancara dengan Bapak Khalidin, A.Md
Selaku Keuchik Gampong Meunasah Kota Jeunieb